



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

MINGGU, 31 MARET 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

DPO Terpidana Korupsi Dieksekusi

BENGKULU, BE - Buronan atau daftar pencarian orang (DPO) terpidana kasus korupsi kembali berhasil ditangkap. Kali ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, dibantu Intel Polres Bengkulu, berhasil menangkap Nazarman Liatien, Direktur CV Taburan Intan. Selaku tersangka kasus korupsi di lingkungan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Bengkulu, 2014. Nazarman ditangkap pada Sabtu (30/1) sekitar pukul 18.00 WIB.

Tidak ada perlawanan dari Nazarman saat tim melakukan penangkapan di rumahnya di Jalan Sungai Rupert, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Nazarman mengaku tidak melarikan diri kemana-mana, hanya di-

rumah. Jika memang ada yang menangkap dirinya dia sudah siap sejak dulu.

“Saya hanya di rumah tidak kemana-mana. Kalaupun ada yang menangkap saya siap,” jelas Nazarman. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada September 2015, Nazarman mendapatkan vonis 3 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 311 juta. Nazarman melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto



Rizky/BE
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, dibantu Intel Polres Bengkulu, berhasil menangkap Nazarman Liatien, Direktur CV Taburan Intan. Selaku daftar pencarian orang (DPO) terpidana kasus korupsi di lingkungan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Bengkulu, 2014. Nazarman ditangkap pada Sabtu (30/1), sekitar pukul 18.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Setelah dijemput dari rumahnya, Nazarman dibawa ke Kejari untuk

menyelesaikan proses administrasi. Setelah itu Nazarman langsung dibawa ke Lapas Kelas IIA Bengkulu di Bentiring untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (167)